

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan perlu dilakukan perubahan terhadap Perangkat Daerah;
 - bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah, Tipe A, melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD, Tipe A, melaksanakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 4. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

7. Dinas . . .

7. Dinas Sosial, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
10. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
13. Dinas Perhubungan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
18. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

21. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah; dan
 25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah;
 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 7. Badan Penghubung Daerah, melaksanakan fungsi dalam rangka menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

a. kelas . . .

- a. kelas A; dan
 - b. kelas B.
- (3) Selain unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat unit pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan dan unit pelaksana teknis Dinas di bidang kesehatan.
 - (4) Unit pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal.
 - (5) Pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Unit pelaksana teknis Dinas di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
 - (7) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian.
 - (8) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Direktur.
 - (9) Pengisian jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Ketentuan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur yang mengatur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rumah sakit Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 10 dihapus.

Pasal II

1. Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional pada Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Kehutanan;
 - d. Dinas Perindustrian; dan
 - e. Dinas Perdagangan,

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Januari 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 11 Januari 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd.

A. ASLAM PATONANGI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (1-7/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.
NIP. 19730914 200003 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam perkembangannya, pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah tersebut belum maksimal dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Hal ini sejalan dengan prinsip pembentukan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata pada masing-masing Daerah, serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi kelembagaan Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi terhadap pengaturan terkait unit pelaksana teknis Dinas di bidang Kesehatan berupa rumah sakit Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah dibentuk, sehingga perlu dilakukan perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud.

Demikian pula perkembangan regulasi dibidang penanaman modal dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, juga berimplikasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, sehingga ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan . . .

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengatur tipeologi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diubah untuk menyesuaikan dengan regulasi dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas diharapkan Peraturan Daerah ini dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan, yakni:

- a. pemisahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi 2 (dua) Dinas, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang;
- b. penggabungan Dinas Perindustrian dengan Dinas Perdagangan menjadi 1 (satu) Dinas, dengan nomenklatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. penggabungan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kehutanan menjadi 1 (satu) Dinas dengan nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu tipeologi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah menjadi non tipeologi, serta perubahan ketentuan terkait rumah sakit Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 327